



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 117 TAHUN 1961.

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubungan dengan kunjungan kami ke beberapa Negara Asia, Afrika dan Amerika, dipandang perlu supaya :
1. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional Letnan Djenderal Hidajat,
 2. Menteri Perburuhan Ahem Erningpradja,
 3. Wakil Kerua M.P.R.S. Kolonel Wilujo Puspojudo,
 4. Wakil .K.A.S.A.D. Letnan Djenderal Gatot Subroto,
 5. Kepala Daerah Djakarta Raya Brig. Djen. Dr. Sumarno,
 6. Djaksa pada Kedjaksanaan Agung Mr. Baharsan,
 7. Adjudan Wakil K.A.S.A.D. Kapten Sudibjo, dan
 8. Staf Adjudan Presiden Kapten Ishak Latip,
- ikut serta dalam perdjalanannya kami tersebut diatas ;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut mereka selambat-lambatnja pada tanggal 14 Mei 1961 harus berangkat ke Cairo dengan menggunakan pesawat terbang guna menggabungkan diri dengan rombongan kami ;
- c. bahwa segala ongkos perdjalanannya Djakarta - Cairo ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia ;
- d. bahwa surat keputusan ini dibuat guna mempertanggungjawabkan segala ongkos yang dikeluarkan guna perdjalanannya Djakarta Cairo tersebut ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 39) ;
2. Surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD, jo. Tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD, tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD dan tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD ;
- Dengan persetujuan : Menteri Pertama, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memerintahkan kepada :
1. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional LETNAN DJENDERAL HIDAJAT,
 2. Menteri Perburuhan AHM ERNINGPRADJA,
 3. Wakil Kerua M.P.R.S. KOLONEL WILUJO PUSPOJUDO,
 4. Wakil .K.A.S.A.D. LETNAN DJENDERAL GATOT SUBROTO,
 5. Kepala Daerah Djakarta Raya BRIG. DJEN. DR. SUMARNO,
 6. Djaksa pada Kedjaksanaan Agung Mr. BAHARSAN,
 7. Adjudan Wakil K.A.S.A.D. KAPTEN SUDIBJO, dan
 8. Staf Adjudan Presiden KAPTEN ISHAK LATIP,

ikut serta.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

ikut serta dalam perdjalanannya kami tersebut diatas untuk berangkat ke Cairo selambat-lambatnja pada tanggal 14 Mei 1951 guna menggabungkan diri dengan romboingannya kami ;

KEDUA : bahwa segala ongkos perdjalanannya antara Djakarta - Cairo tersebut menjadi tanggungan Pemerintah Republik Indonesia ; menurut peraturan-peraturan tersebut diatas ;

KETIGA : bahwa surat keputusan ini dibuat guna mempertanggungjawabkan segala ongkos-ongkos yang dikeluarkan untuk keperluan tersebut diatas ;

KEEMPAT : bahwa segala sesuatunja akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Menteri Pertama di Djakarta (3),
2. Departemen Keuangan di Djakarta (3),
3. Departemen Luar Negeri di Djakarta (3),
4. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri di Djakarta (3),
5. Perwakilan Republik Indonesia di Cairo (3),
6. Djawatan Perdjalanannya di Djakarta (3),
7. Dewan Pengawasan Keuangan di Bogor ,
8. Departemen Keuangan (Bagian Perbendaharaan) di Djakarta (3).

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 April 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO